



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 52/UN7.F4/HK/V/2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOKAKARYA KURIKULUM 2024 PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan program pendidikan Profesi Dokter dengan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, perlu diselenggarakan Lokakarya Kurikulum 2024 Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Lokakarya Kurikulum 2024 Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP KURIKULUM 2024 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Workshop Kurikulum 2024 Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 18 April 2024 di Ruang Sidang 1 Gedung A Fakultas KEdokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA** : Mengangkat narasumber dan panitia kegiatan Workshop Kurikulum 2024 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Kepada narasumber dan panitia dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2024 sampai dengan 31 Mei 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 52/UN7.F4/HK/V/2024
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP
 KURIKULUM 2024 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
 PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

A. SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DARI DALAM UNDIP

No	Nama	Pangkat/Gol.	Materi
1.	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K)	Penata, III/c	Paparan Perubahan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penajminan Mutu Pendidikan tinggi Terhadap Kurikulum Perkuliahan
2.	Dr. dr. CH. Nawangsih Priharsanti, Sp.Rad.Sp.Onk.Rad.	Penata, III/c	Rencana Kurikulum 2024
			Diskusi Panel I Perubahan Peta Kurikulum
			Diskusi Panel II Perubahan RPS
3.	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.	Pembina Utama Madya, IV/d	Diskusi Panel I Perubahan Peta Kurikulum
			Diskusi Panel II Perubahan RPS
4.	dr. Julian Dewantiningrum, M.Si.Med., Sp.OG(K)	Penata Tk I, III/d	Diskusi Panel I Perubahan Peta Kurikulum
			Diskusi Panel II Perubahan RPS

B. SUSUNAN PANITIA

Ketua : Dr. dr. CH. Nawangsih Priharsanti, Sp.Rad.Sp.Onk.Rad.
 Wakil Ketua : dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.F.M., Subsp.E.M.(K)., M.Sc.
 Sekretariat : Kartika Puspasari, S.AP
 Bendahara : Anggun Wahyu Wijayanti, A.Md
 IT : Edo Azwar Arief, S.Kom
 Musa Alfian Maulana
 Sie Acara : Gayus Soprantyo, S.Kom
 Gayuh Tri Hutomo, S.AP
 Perlengkapan : Muhammad Hasin

Semarang, 28 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001